



**PUTUSAN**

**Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.LPK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Efrida Yanty Nasution binti Rahmat Nasution**, Lahir di Paya Itik tanggal 05 Juni 1987, NIK: 1207194506870002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun I, Gg. Kuini No.117, Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 085277804173, sebagai **Penggugat**;  
MELAWAN :

**Risdianto bin Selamat Riadi**, Lahir di Sei Merah tanggal 22 Juni 1981, NIK: 1207022206810004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun III, Gg. Salim, Desa Naga Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 082360374522, sebagai **Tergugat**;

Serdang, Hp: 081265563885, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA/Lpk, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 661/44/XII/2009 tertanggal 09 Desember 2009;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa Paya Itik, kemudian telah dua kali pindah rumah kediaman dan terakhir tinggal bersama di kediaman milik bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Hafiz, laki-laki, lahir tanggal 26-09-2014;
4. Bahwa sejak tahun 2010 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dengan baik;
  - b. Tergugat bersikap egois dan selalu merasa benar sendiri;
  - c. Tergugat bersikap cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat berkata kasar, mencaci maki, mengusir, menghancurkan barang rumah tangga hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;



7. Bahwa pada tanggal 13 November 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik;

8. Bahwa sejak tanggal 13 November 2020 Pengugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman milik bersama pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Risdianto bin Selamat Riadi**) terhadap Penggugat (**Efrida Yanty Nasution binti Rahmat Nasution**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk



mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 11 Januari 2021 dengan mediator Drs. H. Sholeh, SH. MH, Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor 0011/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 04 Januari 2021, yang isinya gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan jawaban di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 661/44/XII/2009 tertanggal 09 Desember 2009; atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli serdang, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P1**;

Menimbang bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. Rahmat Nasution bin Abdullah, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Paya Itik, Dusun I, Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah Ayah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk



kandung Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 09 Desember 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Paya Itik, Kecamatan Galang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat bersikap Egois dan Tergugat bersikap cemburu;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2020, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Mistin Binti Abdullah, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Paya Itik, Dusun I, Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah Ayah kandung Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 09 Desember 2009 yang lalu;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Paya Itik, Kecamatan Galang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat bersikap Egois dan Tergugat bersikap cemburu;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2020, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti di dalam persidangan:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan, dan Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir lagi pada sidang selanjutnya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

Halaman **6** dari **16** halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide penjelasan* pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari Mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya. Atas kondisi tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai diajukannya gugatan ini, dan atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P1**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat tidak ada mengajukan jawaban;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang yang bernama **Rahmat Nasution Bin Abdullah dan Mistin Binti Abdullah** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing (*vide* Pasal 175 RBg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah

Halaman **10** dari **16** halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk



mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dan tidak lagi saling tegur sapa. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir dan walaupun Tergugat membantah dsebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat menuatkan bantahannya tersebut, dengan demikian dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkar yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;
2. Bahwa perselisihan-pertengkar tersebut disebabkan sikap atau perilaku atau perbuatan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat;
3. Bahwa perselisihan-pertengkar tersebut telah mencapai puncaknya dimana saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah Ranjang sudah ada 3 bulan lamnya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya penasehatan oleh saksi sudah diupayakan maupun upaya mediasi oyang dilakukan oleh Hakim mediator sudah pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan/menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah

Halaman **11** dari **16** halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk



cukup lama tidak dapat dirukunkan dan tidak satu ranjang lagi, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Istri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat

Halaman **12** dari **16** halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk



dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: “*Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.*”;

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: “*Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.*”;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada

Halaman **13** dari **16** halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk



*mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus*

Halaman **14** dari **16** halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk





*terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar’iyyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. . Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Risdianto bin Selamat Riadi**) terhadap Penggugat (**Efrida Yanty Nasution binti Rahmat Nasution**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 732.000 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 H oleh kami Drs. Bariantoni, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, MH, dan Dra. Hj. Shafrida. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nikmah, MH**

**Dra. Hj. Shafrida. SH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S.Ag. MH.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 450.000,00
3.	PNBP	Rp 70.000,00
4.	PBT	Rp 150.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah		Rp 732.000,00

(tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2021/PA.Lpk